KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Rapat Koordinasi

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DAN SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN AD HOC

Dasar Hukum

- Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

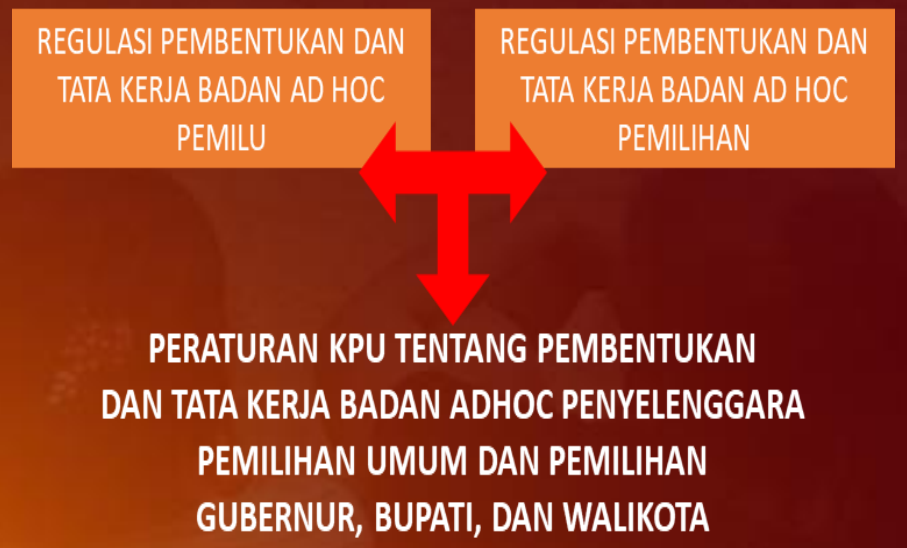

- Penggabungan antara pembentukan dan tata kerja bagi Badan Ad Hoc Pemilu dengan pembentukan dan tata kerja bagi Badan Ad Hoc Pemilihan
- Penggabungan bertujuan untuk penyesuaian visi keserentakan dengan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
- Pelaksanaan terhadap penyesuaian hasil evaluasi pelaksanaan pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya
- Pengaturan regulasi pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc dengan memasukan unsur pembaharuan terkait digitalisasi data dan informasi pembentukan Badan Ad Hoc

PENYESUAIAN ISU STRATEGIS DALAM NORMA

PERATURAN KPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

RUANG LINGKUP REGULASI	Penambahan norma pengaturan Pantarlih, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, dan Petugas Ketertiban TPS
TATA KERJA BADAN AD HOC	Penyesuaian Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan
PEMBENTUKAN BADAN AD HOC	Penyesuaian Tata Cara Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan
KESEKRETARIATAN	Pengaturan Tambahan Terhadap Pengelolaan Kesekretariatan Badan Ad Hoc
KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA	Penguatan Terhadap Pola Koordinasi dan Pengawasan Badan Ad Hoc di setiap tingkatan
SISTEM INFORMASI	Penggunaan Sistem Informasi Sebagai Alat Bantu Dalam Pembentukan dan Dokumentasi Data Badan Ad Hoc
PEMBIAYAAN DAN FASILITASI	Penambahan Norma Dalam Pembiayaan, Fasilitas, Penanganan dan Antisipasi Kecelakaan Kerja Bagi Badan Ad Hoc

MASA KERJA BADAN ADHOC

Masa Kerja PPK & PPS

Pemilu : 15 Bulan (PPK)
15 Bulan (PPS)

Pemilihan : 9 Bulan (PPK)
9 Bulan (PPS)

Masa Kerja KPPS

Pemilu : 1 Bulan

Pemilihan : 1 Bulan

Masa Kerja Pantarlih

Pemilu : 1 Bulan

Pemilihan : 1 Bulan

JUMLAH BADAN AD HOC PADA PEMILU 2024

Data Jumlah Badan Ad Hoc

PPK	35	SET. PPK	21
PPS	282	SET. PPS	282
KPPS	5.033	LINMAS TPS	1.438

Total : 5.350 ***Total : 1.741***

Catatan :

PPK : 5 Orang x 7 Kecamatan

PPS : 3 Orang x 94 Desa

KPPS : 7 Orang x 719 TPS *(TPS Jumlah Sementara)*

LINMAS TPS : 2 Orang x 719 TPS

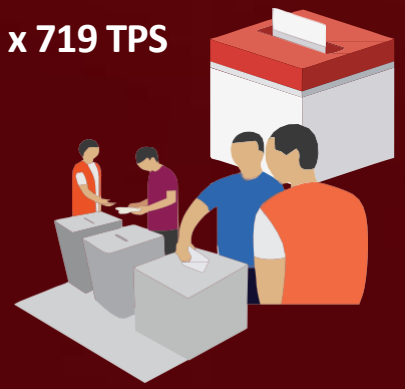

RENCANA JADWAL PEMBENTUKAN BADAN AD HOC

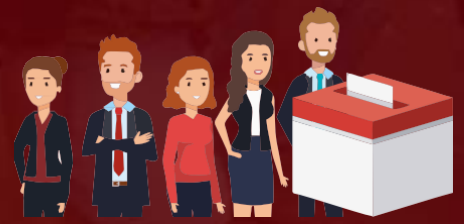

PPK

Pembentukan PPK
20 November 2022 – 16 Desember 2023

Masa Kerja PPK
4 Januari 2023 – 4 April 2024

Masa Kerja Sekretariat PPK
10 Januari 2023 – 4 April 2024

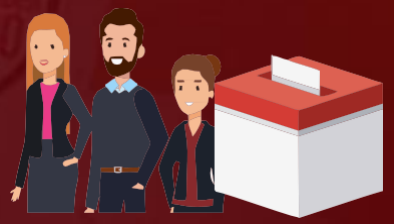

PPS

Pembantukan PPS
18 Desember 2022 – 16 Januari 2023

Masa Kerja PPS
17 Januari 2023 – 4 April 2024

Masa Kerja Sekretariat PPS
24 Januari 2023 – 4 April 2024

RENCANA JADWAL PEMBENTUKAN BADAN AD HOC

Pantarlih

Pantarlih Pembentukan Pantarlih
22 Januari 2023 – 1 Februari 2023

Masa Kerja Pantarlih
3 Februari 2023 – 12 Maret 2023

KPPS

Pembentukan KPPS
5 Desember 2023 – 23 Januari 2024

Masa Kerja KPPS
25 Januari 2024 – 23 Februari 2024

Masa Kerja Petugas Ketertiban TPS
25 Januari 2024 – 23 Februari 2024

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

- warga negara Indonesia;
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
- berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
- mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- Persyaratan usia untuk KPPS diutamakan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun terhitung pada hari pemungutan suara dalam Pemilu atau Pemilihan.

KPU

PENJELASAN PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

Dalam pemenuhan persyaratan mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami/istri sesama penyelenggara pemilu

Dalam hal pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan SIAKBA dan/atau SIPOL

Dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat pada pembentukan PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Pedoman Teknis Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan

Dalam hal pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani juga termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) adalah yang atau tidak memiliki riwayat penyakit yaitu:

1) Hipertensi;
2) Diabetes Mellitus;
3) Tuberkulosis;
4) Stroke;
5) Kanker;
6) Penyakit Jantung;
7) Penyakit Ginjal;
8) Penyakit Hati;
9) Penyakit Paru; dan
10) Penyakit Imun,

yang dibuktikan dengan surat pernyataan

PERTIMBANGAN PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

PERTIMBANGAN PERSYARATAN

Pedoman Teknis Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan

KOMPOSISI

Proses regenarasi penyelenggara pemilu Badan Ad Hoc tidak lagi dengan periodisasi namun memperhatikan komposisi

30%

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Menjamin dan menjaga ruang lebih bagi Perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi elektoral

KETERAMPILAN

Penggunaan teknologi dalam Pemilu sangat penting sehingga diperlukan Badan Ad Hoc yang mampu mengoperasikan

DISABILITAS

Penyandang disabilitas dapat menjadi PPK, PPS, dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas

DOKUMEN PERSYARATAN

SURAT PENDAFTARAN

Format terdapat di Juknis dan SIAKBA

SURAT PERNYATAAN

Format terdapat di Juknis dan SIAKBA

FOTOKOPI KTP-EL

SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI & ROHANI

FOTOKOPI IJAZAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Format terdapat di Juknis dan SIAKBA

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota PPK dan PPS.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan seleksi calon Anggota PPK dan PPS.

PPK/PPS

Tahapan Pembentukan PPK dan PPS

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
b. menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS;
e. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS;
g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS;
h. melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS;
i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS; dan
j. menetapkan calon anggota PPK dan PPS.

PPS mengangkat Anggota KPPS atas nama Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

PPS melaksanakan tahapan seleksi calon Anggota KPPS.

KPPS

Tahapan Pembentukan KPPS

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS;
b. menerima pendaftaran calon anggota KPPS;
c. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
g. menetapkan calon anggota KPPS.

Pemberhentian PPK, PPS, & KPPS

MENINGGAL DUNIA

BERHALANGAN TETAP

- Tidak diketahui keberadaannya
- Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN DAPAT DITERIMA

DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT

- Tidak lagi memenuhi persyaratan
- Melanggar sumpah/janji atau kode etik
- Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan
- Dipidana penjara
- Tidak menghadiri rapat tanpa alasan
- Melakukan perbuatan yang menghambat pengambilan keputusan

Penggantian PPK, PPS, & KPPS

Penggantian bagi anggota yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan digantikan oleh calon anggota peringkat berikutnya hasil seleksi.

Dalam hal peringkat berikutnya tidak lagi memenuhi syarat atau tidak tersedianya calon pengganti dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten/Kota atau PPS memilih calon dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

KPU Kabupaten/Kota atau PPS menyampaikan laporan terhadap penggantian secara hierarkhis

- Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan, maka tidak dilakukan penggantian KPPS.
- Dalam hal rekapitulasi suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, maka tidak dilakukan penggantian PPK dan PPS.

Pengambilalihan Tugas

PPK

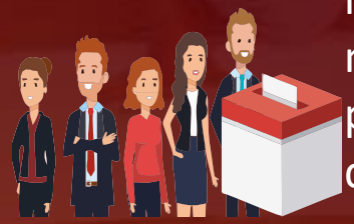

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KPPS

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.

PPS

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPK.

Pantarlih

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Pantarlih tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.

PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PPK
SEKRETARIAT PPS
PETUGAS KETERTIBAN TPS

Sekretariat PPK

- Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- Penetapan Sekretariat PPK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji PPK.
- Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari ASN dan Non-ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Susunan keanggotaan Sekretariat PPK terdiri atas:

  1 (satu) orang Sekretaris PPK; dan
  2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK.

Sekretariat PPS

- Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
- Penetapan Sekretariat PPS dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sumpah/janji PPS.
- Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Perangkat Kelurahan/Desa yang bekerja di lingkungan Kelurahan/Desa.
- Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas:

  1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
  2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.

Petugas Ketertiban TPS

- Petugas Ketertiban TPS dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat

KPU

SEKRETARIAT PPK DAN PPS SERTA PETUGAS KETERTIBAN TPS

SEKRETARIS PPK

Syarat untuk menjadi Sekretaris PPK meliputi:

- tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- independen dan tidak berpihak;
- sehat jasmani dan rohani; dan
- mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.

STAF SEKRETARIAT PPK

Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK meliputi:

- tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- independen dan tidak berpihak; dan
- sehat jasmani dan rohani.

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

Syarat untuk menjadi Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS meliputi:

- tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
- independen dan tidak berpihak; dan
- sehat jasmani dan rohani.

KPU

SEKRETARIAT PPK DAN PPS SERTA PETUGAS KETERTIBAN TPS

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK

- PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) nama calon Bupati/Wali Kota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK.
- Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPS

- PPS melalui PPK mengusulkan paling banyak 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) nama calon Staf Sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan nama calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS kepada Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.
- Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf Sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain.
- KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS berdasarkan Keputusan Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai dasar penugasan sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
- Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

PEMBENTUKAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

- PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS.
- Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
- KPU Kabupaten/Kota meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan kepada PPS.
- PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Petugas Ketertiban TPS pada wilayah kerjanya dengan menggunakan format keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- Petugas Ketertiban TPS menandatangani Surat Pernyataan mampu melaksanakan tugas dengan baik, independen, dan tidak berpihak sebelum melaksanakan tugas.
- Penetepan Petugas Ketertiban TPS dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

HONORARIUM BADAN AD HOC 2024

Jabatan	Honor Pemilu 2024	Honor Pemilihan 2024
Ketua PPK	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Anggota PPK	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000
Sekretaris PPK	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000
Anggota Sekretariat PPK	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
Ketua PPS	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Anggota PPS	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000
Sekretaris PPS	Rp 1.150.000	Rp 1.150.000
Anggota Sekretariat PPS	Rp 1.050.000	Rp 1.050.000
Pantarlih	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Ketua KPPS	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Anggota KPPS	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
Petugas Ketertiban TPS	Rp 700.000	Rp 700.000

SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BADAN AD HOC 2024

NO	KECELAKAAN KERJA	SATUAN	BESARAN SANTUNAN
1	Meninggal	Per Orang	Rp 36.000.000
2	Cacat Permanen	Per Orang	Rp 30.800.000
3	Luka Berat	Per Orang	Rp 16.500.000
4	Luka Sedang	Per Orang	Rp 8.250.000
5	Biaya Pemakaman	Per Orang	Rp 10.000.000

SIAKBA

Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc

Sistem Informasi

Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS menggunakan SIAKBA sebagai alat bantu untuk pendaftaran dan pendataan.

SIAKBA Merupakan Aplikasi Berbasis Website yang Membantu Proses Dalam Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc

Penyimpanan Data Anggota KPU dan Badan Ad Hoc

Untuk kebutuhan internal KPU memproses data yang berkaitan dengan Anggota KPU dan Badan Ad Hoc seperti penyimpanan data pengangkatan, pember-hentian, PAW dan lain-lain

Pendaftaran Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota dan Badan Ad Hoc

Digunakan untuk pendaftaran mandiri calon Anggota KPU dan Badan Ad Hoc dengan mengisi data pendaftaran dan mengunggah persyaratan secara digital. Anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota , PPK, PPS, dan PPLN.

Pengguna (User)

SIAKBA dapat dioperasikan oleh pengguna yang telah terdaftar dalam sistem dan dapat juga bagi yang tidak terdaftar dengan terbatas

RUANG LINGKUP

Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

- Pendaftaran Calon
- Penelitian Administrasi Hasil Tes Tertulis
- Hasil Tes Psikologi
- Hasil Tes Kesehatan & Wawancara
- Hasil Fit & Proper test
- Pengangkatan Calon

Seleksi Badan Ad Hoc

- Pendaftaran Calon (PPK, PPS, PPLN)
- Penelitian Administrasi
- Hasil Seleksi Tertulis
- Hasil Seleksi Wawancara
- Pengangkatan Badan Ad Hoc (PPK, PPS, PPLN)

Pengelolaan Data & Dokumen Administrasi Berkelanjutan

- PAW Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota
- PAW Badan Ad Hoc
- Pemeliharaan Dokumen Penyelenggara dan Calon Penyelenggara

FITUR SIAKBA

Jadwal & Tahapan
Mengelola Jadwal Tahapan

Pendaftaran
Mengelola calon yang mendaftar

Penelitian Administrasi
Meneliti berkas administrasi calon

Hasil Seleksi
Mengelola calon yang lolos setiap tahapan seleksi

Manajemen PAW
Mengelola Administrasi PAW Penyelenggara Pemilu

Pengangkatan Calon
Mengelola calon yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu

Manajemen Akun
Mengelola Akun SIAKBA

Dashboard
Menyajikan Informasi hasil seleksi dan PAW

Log File
Mengelola arsip dokumen administrasi

Log Aktivitas
Mengelola rekam jejak file yang diupdate

Monitor Tahapan
Memantau setiap progress tahapan seleksi

Bantuan
Tutorial, dan FAQ

INTEGRASI DATA SIAKBA

Data Pegawai

Melakukan pengecekan terhadap admin SIAKBA terdaftar sebagai PNS Pegawai KPU

Data Anggota Parpol

Melakukan pengecekan terhadap calon yang mendaftar tidak sebagai anggota partai

Data Pemilih

Melakukan pengecekan terhadap calon yang mendaftar terdata sebagai pemilih

Data Wilayah

Melakukan pengecekan terhadap calon yang mendaftar sesuai dengan data adwil

Data TPS

Melakukan pengecekan terhadap calon KPPS sesuai dengan TPS yang ditetapkan

TERIMA KASIH

www.kpu.go.id kpu_ri KPU Republik Indonesia @KPU_ID KPU RI